



AKTA PERDAMAIAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk

Pada hari **SENIN**, tanggal **27 November 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai
Penggugat

Lawan

, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai
Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 27 November 2023.

Sebagai berikut :

- 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan perceraian Nomor /Pdt.G/2023/PN.Mjk yang telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diselesaikan secara damai.
- 2.Bahwa berdasarkan hasil mediasi Tergugat telah berjanji tidak akan berselingkuh lagi dengan wanita lain ;
- 3.Bahwa Tergugat telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan KDRT terhadap Penggugat ;
- 4.Bahwa Tergugat bersedia digugat cerai bila terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain apabila melakukan KDRT fisik ;



5. Bahwa apabila Tergugat melakukan perselingkuhan dan melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat maka Tergugat bersedia memberikan harta hak Tergugat kepada Penggugat dan dua anak dari pernikahan yang sah. Harta tersebut meliputi:
- Mobil Ertiga Suzuki warna Print Metalik Type ARK 415 F GL 4x2 AT Nopol Register;
 - Sepeda Motor Honda Beat Type NC11B 3C AT warna hitam Nopol Register
 - Motor Yamaha Jupiter MX 1355256 warna merah Nomor Register ;
 - Sepeda Motor Yamaha V80 warna hitam Nomor Register;
 - Perlengkapan jualan depot seruni 2 (Chinese Food) antara lain: meja panjang 3 biji, meja pendek 4 biji, kursi 36 biji, mesin mie dan meja, kulkas Sharp 2 unit, Freezer Aqua, elpiji, meja kasir, piring, sendok, garpu, gelas, wadah plastik, bahan baku depot ;
 - Perhiasan gelang, kalung, cincin, anting-anting, batang (jika ada) ;
 - Tergugat bersedia memberikan peralatan rumah tangga antara lain mesin cuci Polytron, 2 TV, 2 pemanas air, salon musik Polytron, 3 AC kepada Penggugat ;
 - Tergugat bersedia memberikan semua Vapor +/- 20 biji kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bersedia mematuhi pembagian semua hasil berupa uang, ATM, hasil dari penjualan, usaha apapun yang dihasilkan selama menikah dimulai dari setelah pencabutan gugatan kepada semua anggota keluarga secara adil ;
7. Bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat yang telah disebutkan pada poin 2 s/d poin 7 ;
8. Bahwa atas kesepakatan damai ini selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat ingin melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangga yang harmonis ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.
10. Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut.



Kemudian Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.200,00 (seratus tiga puluh delapan dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **SENIN**, tanggal **27 November 2023**, oleh Kami, **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUQMANULHAKIM, SH.**, dan **YAYU MULYANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Rr. SRI WAHJUNINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

LUQMANULHAKIM, SH.,

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.

ttd

YAYU MULYANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 12.800,00
4. Pemanggilan	Rp. 80.840,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 138.200,00

(seratus tiga puluh delapan dua ratus ribu rupiah);